

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



POLITIK HUKUM DAN KRISIS KEAMANAN KEDUDUKAN HUKUM ATAS HILANGNYA
RASA AMAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PEJABAT NEGARA DALAM CHAOS
AGUSTUS

Tim Peneliti:

IRMA MANGAR , M.H
SHINTA AZZAHRA SUDRAJAT

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 009/LPPM-LIT/UB/XI/2025

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS BOJONEGORO

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Politik Hukum Dan Krisis Keamanan Kedudukan Hukum Atas Hilangnya Rasa Aman dan Hak Konstitusional Pejabat Negara Dalam Chaos Agustus

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Irma Mangar, M.H
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : Irmamangar403@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Tata Negara

3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Peneliti : Shinta Azzahra Sudrajat
 - b. Program Studi : Ilmu Hukum
 - c. E-mail : Shintaazzahra@gmail.com
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata

- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Peneliti : -
 - b. Program Studi : -
 - c. E-mail :
 - d. Bidang Keilmuan :

4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
5. **Lokasi Penelitian** :
6. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Irma Mangar, M.H
NIDN. 0712069701

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan Laporan Akhir Penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan Laporan Akhir Penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan laporan Akhir penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya Laporan Akhir Penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	12
C. Kerangka Konsep Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	16
B. Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A. Politik hukum negara dalam merespons krisis keamanan pada peristiwa Chaos Agustus terkait jaminan rasa aman dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara	18
B. Kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif konstitusi ketika terjadi hilangnya rasa aman akibat krisis keamanan pada Chaos Agustus	22
BAB V PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
--	----------

RINGKASAN

Secara politik, kondisi chaos mencerminkan adanya disfungsi dalam mekanisme distribusi dan kontrol kekuasaan. Ketika stabilitas politik terganggu, maka legitimasi institusi negara turut diuji. Politik hukum sebagai arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan menjalankan hukum seharusnya mampu memberikan kerangka perlindungan yang tegas terhadap pejabat negara sebagai representasi institusi konstitusional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis keamanan seperti Chaos Agustus, politik hukum negara cenderung berorientasi pada stabilitas dan penguatan keamanan, namun belum sepenuhnya dirumuskan dalam kerangka perlindungan hak konstitusional yang sistematis dan komprehensif. Selain itu, kedudukan hukum pejabat negara dalam kondisi hilangnya rasa aman menegaskan adanya posisi ganda, yakni sebagai penyelenggara kekuasaan dan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak konstitusional yang harus dijamin negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan terhadap pejabat negara seharusnya diposisikan sebagai perlindungan fungsional untuk menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan, bukan sebagai bentuk keistimewaan yang melampaui prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

Kata Kunci : *Politik, Hukum, Konstitusional, Chaos Agustus*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan institusi negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Hadi 2022). Konsekuensinya, setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berada dalam koridor konstitusi serta menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Namun demikian, dinamika politik nasional kerap menghadirkan situasi krisis yang menguji ketahanan sistem hukum dan tata kelola keamanan negara (Yulianingsih 2025). Peristiwa yang dikenal sebagai “Chaos Agustus” menjadi salah satu momentum yang memperlihatkan bagaimana ketegangan politik dan gangguan keamanan dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan. Dalam situasi tersebut, muncul fenomena hilangnya rasa aman yang dialami oleh pejabat negara, baik dalam kapasitas personal maupun dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Secara politik, kondisi chaos mencerminkan adanya disfungsi dalam mekanisme distribusi dan kontrol kekuasaan. Ketika stabilitas politik terganggu, maka legitimasi institusi negara turut diuji. Politik hukum sebagai arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan menjalankan hukum seharusnya mampu memberikan kerangka perlindungan yang tegas terhadap pejabat negara sebagai representasi institusi konstitusional (Yustia et al. 2024). Perlindungan tersebut bukan semata-mata bersifat personal, melainkan berkaitan erat dengan keberlangsungan fungsi negara dan stabilitas sistem pemerintahan. Di sisi lain, pejabat negara sebagai subjek hukum tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Hilangnya rasa aman dalam situasi krisis keamanan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum pejabat negara: apakah perangkat hukum yang ada telah memadai dalam menjamin perlindungan konstitusional mereka? Bagaimana politik hukum negara merespons situasi luar biasa yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan kekuasaan?

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena krisis keamanan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga politik. Setiap kebijakan pengamanan, pembatasan, atau tindakan darurat yang diambil pemerintah merupakan manifestasi pilihan politik hukum. Oleh sebab itu, analisis terhadap kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi Chaos

Agustus tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan, keamanan, dan konstitusi (Saputra, Triadi, and Syahuri 2024). Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana politik hukum negara mengatur dan menjamin hak konstitusional pejabat negara dalam situasi krisis keamanan, serta bagaimana kedudukan hukum mereka diposisikan dalam kerangka negara hukum demokratis. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa dalam kondisi apa pun, prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak tetap menjadi landasan utama penyelenggaraan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut;

1. Bagaimana politik hukum negara dalam merespons krisis keamanan pada peristiwa Chaos Agustus terkait jaminan rasa aman dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara?
2. Bagaimana kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif konstitusi ketika terjadi hilangnya rasa aman akibat krisis keamanan pada Chaos Agustus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum negara dalam merespons krisis keamanan pada peristiwa Chaos Agustus terkait jaminan rasa aman dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif konstitusi ketika terjadi hilangnya rasa aman akibat krisis keamanan pada Chaos Agustus

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah; Dapat menjadi bahan ajar atau bahan belajar untuk civitas akademika khususnya di Universitas Bojonegoro

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan

politik hukum yang lebih responsif terhadap situasi krisis keamanan, khususnya dalam menjamin rasa aman dan perlindungan hak konstitusional pejabat negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam memperkuat mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi kondisi darurat atau gangguan stabilitas politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut pemikiran klasik seperti Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan yang bebas (Lie and Margareta 2025). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana negara tetap wajib menjamin hak konstitusional, termasuk hak atas rasa aman, meskipun dalam situasi krisis keamanan. Negara hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sekalipun dalam kondisi darurat politik.

B. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum menjelaskan arah kebijakan dasar negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara (Erwanto 2022). Dalam konteks penelitian ini, teori politik hukum digunakan untuk melihat bagaimana negara merespons Chaos Agustus melalui kebijakan hukum dan keamanan, serta sejauh mana kebijakan tersebut tetap menjamin perlindungan hak konstitusional pejabat negara.

C. Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Di Indonesia, hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945. Pemikiran John Locke mengenai hak kodrati (natural rights) menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan (Muhamad et al. 2024). Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah dalam kondisi krisis keamanan, negara tetap memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak atas rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk pejabat negara sebagai penyelenggara kekuasaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul **“Politik Hukum Dan Krisis Keamanan Kedudukan Hukum Atas Hilangnya Rasa Aman dan Hak Konstitusional Pejabat Negara Dalam Chaos Agustus”** berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena pada penelitian ini menitikberatkan permasalahan pada analisis politik hukum dalam melihat kedudukan hukum pejabat negara ketika terjadi krisis keamanan yang berdampak pada hilangnya rasa aman dan potensi terlanggarnya hak konstitusional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif perlindungan hukum, tetapi juga menelaah dimensi politik yang memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum dalam situasi Chaos Agustus, dengan melihat perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Metode penelitian	Variabel atau instrumen	Hasil penelitian
1.	Raisa Qolbina Ibrizzahra (2024)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yakni sebuah proses penelitian guna mengetahui nilai satu atau lebih variabel yang bersangkutan	Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan	Penelitian ini menunjukkan banyak sekali tantangan HAM Di Indonesia seperti diskriminasi masih menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Diskriminasi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan.
2.	Ilham (2023)	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum Yuridis Normatif.	Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal:	Penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, apabila HAM telah beralih menjadi Hak Konstitusional, maka kedudukan dan penjaminan Hak tersebut lebih kuat

			Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI	dibandingkan dengan HAM yang tidak diatur dalam Konstitusi.
3.	Ahmad Muhamad Mustain Nasoha (2024)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif, termasuk pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan	Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan diatur dalam UUD 1945, yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan layak, dan hak-hak sosial lainnya. Lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif memainkan peran krusial dalam penegakan hak-hak konstitusional.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2026)

2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual Dalam pelaksanaan penelitian, langkah- langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti : Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, Menyusun jadwal penelitian, Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, Mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), Melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Wiraguna 2024). Fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusi, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional pejabat negara dan politik hukum dalam situasi krisis keamanan (Chaos Agustus).

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional, jaminan rasa aman, kedudukan pejabat negara, serta regulasi mengenai keamanan dan keadaan darurat. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoretis seperti negara hukum, politik hukum, hak konstitusional, dan keadaan darurat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk menganalisis peristiwa Chaos Agustus sebagai konteks krisis keamanan, sehingga dapat dilihat bagaimana penerapan hukum dan kebijakan negara dalam praktiknya.

Dengan kombinasi jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis, mendalam, dan komprehensif terhadap kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif politik hukum dan krisis keamanan.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional, jaminan rasa aman, kedudukan pejabat negara, serta regulasi mengenai keamanan dan keadaan darurat, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori negara hukum, politik hukum, hak konstitusional, dan keadaan darurat. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan serta memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki dasar argumentasi yang kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori negara hukum, politik hukum, hak konstitusional, dan keadaan darurat. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian, serta doktrin-doktrin hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian.

Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis, membangun kerangka berpikir, serta memberikan landasan teoretis dalam mengkaji kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif politik hukum dan krisis keamanan.

3.3 Analisis Data

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Negara dalam Merespons Krisis Keamanan pada Peristiwa Chaos Agustus

Politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara dalam menentukan bentuk, isi, dan pelaksanaan hukum guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks krisis keamanan seperti Chaos Agustus, politik hukum diuji dalam kemampuannya menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar. Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia tidak dapat membenarkan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang sekalipun dalam situasi darurat. Konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menempatkan perlindungan hak asasi sebagai unsur utama (Saragih 2024). Artinya, politik hukum yang dibangun dalam merespons krisis keamanan harus tetap berorientasi pada perlindungan hak konstitusional, termasuk hak atas rasa aman.

Dalam situasi chaos, negara cenderung mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) melalui penguatan aparat penegak hukum, peningkatan pengamanan terhadap objek vital, dan kemungkinan penggunaan instrumen hukum darurat. Dalam perspektif teori keadaan darurat yang dikemukakan oleh Carl Schmitt, kedaulatan tampak dalam kemampuan penguasa menentukan keadaan pengecualian (*state of exception*). Namun, dalam sistem konstitusional demokratis, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas (Fernando and Hoesein 2026). Politik hukum negara dalam merespons Chaos Agustus seharusnya tidak hanya berorientasi pada stabilitas kekuasaan, tetapi juga pada perlindungan sistem ketatanegaraan. Jaminan rasa aman terhadap pejabat negara bukan semata-mata perlindungan individual, melainkan perlindungan terhadap fungsi konstitusional yang mereka emban.

Dengan demikian, respons politik hukum idealnya mencakup: Penegasan dasar hukum tindakan pengamanan; Penguatan sistem perlindungan berbasis regulasi; Pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam situasi krisis; Penjaminan bahwa setiap kebijakan tetap berada dalam kerangka

konstitusi. Krisis keamanan tidak boleh menjadi legitimasi untuk mengurangi standar perlindungan hak konstitusional. Justru dalam kondisi luar biasa, komitmen terhadap supremasi hukum harus semakin diperkuat.

B. Kedudukan Hukum Pejabat Negara dalam Perspektif Konstitusi Ketika Terjadi Hilangnya Rasa Aman

Dalam perspektif konstitusi, pejabat negara memiliki kedudukan yang unik dan kompleks. Mereka merupakan pemegang mandat rakyat yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, atau yudikatif, namun sekaligus tetap berstatus sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang sama seperti warga negara lainnya. Hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 (Yusfiah and Kristanto 2025). Secara filosofis, pemikiran John Locke menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak kodrati, termasuk hak atas keamanan. Dengan demikian, ketika pejabat negara mengalami hilangnya rasa aman akibat krisis keamanan, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memberikan perlindungan efektif.

Kedudukan hukum pejabat negara dapat dianalisis melalui dua dimensi:

a. Dimensi Individual

Sebagai individu, pejabat negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Hilangnya rasa aman dalam situasi krisis merupakan indikasi adanya gangguan terhadap jaminan konstitusional tersebut. Negara berkewajiban memastikan bahwa ancaman terhadap pejabat negara tidak dibiarkan tanpa respons hukum yang tegas.

b. Dimensi Institusional

Sebagai penyelenggara negara, pejabat negara memegang fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan. Apabila rasa aman mereka terganggu, maka yang terdampak bukan hanya individu, tetapi juga stabilitas institusi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pejabat negara juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka negara hukum demokratis, perlindungan terhadap pejabat negara harus dilakukan tanpa menciptakan privilese yang melampaui batas konstitusi. Perlindungan tersebut bersifat fungsional, bukan feodalistik. Artinya, perlindungan diberikan untuk menjamin

kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional, bukan untuk menempatkan pejabat negara di atas hukum. Krisis keamanan seperti Chaos Agustus memperlihatkan bahwa stabilitas politik dan jaminan konstitusional saling berkaitan. Ketika rasa aman pejabat negara terganggu, legitimasi kekuasaan dapat tergerus. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa mekanisme hukum, sistem keamanan, dan kebijakan politik berjalan selaras dalam satu kerangka konstitusional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai politik hukum negara dalam merespons krisis keamanan pada peristiwa Chaos Agustus serta kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif konstitusi, dapat ditarik beberapa kesimpulan;

1. Pertama, politik hukum negara dalam menghadapi krisis keamanan harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Respons terhadap situasi Chaos Agustus tidak boleh semata-mata berorientasi pada stabilitas keamanan dan penguatan kekuasaan, tetapi harus tetap menjamin perlindungan hak konstitusional, termasuk hak atas rasa aman. Kebijakan keamanan yang diambil negara merupakan manifestasi pilihan politik hukum yang harus tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, krisis keamanan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengabaikan atau mengurangi standar perlindungan konstitusional.
2. Kedua, dalam perspektif konstitusi, pejabat negara memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai penyelenggara kekuasaan negara dan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional. Ketika terjadi hilangnya rasa aman akibat krisis keamanan, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif, tidak hanya demi kepentingan individu pejabat yang bersangkutan, tetapi juga demi menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Perlindungan tersebut bersifat fungsional dan konstitusional, bukan sebagai bentuk keistimewaan di atas hukum. Secara keseluruhan, krisis keamanan seperti Chaos Agustus menegaskan pentingnya sinergi antara politik hukum dan prinsip konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas negara dan perlindungan hak. Kualitas negara hukum demokratis tercermin dari kemampuannya tetap menjamin hak konstitusional, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakstabilan politik.

5.2 **Saran**


1. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Aparat Penegak Hukum
Diperlukan penguatan dan penegasan regulasi terkait mekanisme perlindungan pejabat negara dalam situasi krisis keamanan yang tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum, asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Setiap kebijakan keamanan harus dirumuskan secara jelas dan konstitusional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin hak atas rasa aman sebagai hak konstitusional.
2. Bagi Pengembangan Sistem Ketatanegaraan dan Keilmuan Hukum
Perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian berkelanjutan terhadap hubungan antara politik hukum dan perlindungan hak konstitusional dalam kondisi krisis, guna memastikan bahwa perlindungan terhadap pejabat negara bersifat fungsional dan tidak menimbulkan keistimewaan di atas hukum. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika keamanan nasional tanpa mengabaikan supremasi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwanto, Priscila Yunita. 2022. "TEORI POLITIK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA." *COURT REVIEW* 2 (6): 15–19.
- Fernando, Agung, and Zainal Arifin Hoesein. 2026. "Perbandingan Politik Hukum Penegakan Keamanan Nasional Antara Indonesia Dan Singapura Dalam Perspektif Negara Hukum" 06 (06): 1931–39.
- Hadi, Fikri. 2022. "NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA The State of Law and Human Rights in Indonesia." *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW* 1 (2): 170–88.
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan* 1 (2): 1–9.
- Lie, Sherley, and Chrissonia Margareta. 2025. "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan." *JALAKOTEK* 2 (1): 357–65.
- Muhamad, Ahmad, Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hanifah Muslimah, Inas Zahira, Dina Setiana Pratiwi, Universitas Sebelas Maret, U I N Raden, and Mas Said. 2024. "Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional : Penegak Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia." *Konsensus* 14 (5): 153–67.
- Saputra, M Reza, Irwan Triadi, and Taufiqurrohman Syahuri. 2024. "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Birokrasi* 2 (1): 182–94.
- Saragih, Elisabeth. 2024. "Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" 2 (4): 347–52.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yulianingsih, Wiwin. 2025. "NEGARA HUKUM YANG BERSIFAT DEMOKRATIS: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA DEMOCRATIC RULE OF LAW : CONCEPT AND IMPLEMENTATION Wiwin Yulianingsih Dan Nadhira Wahyu Adityarani." *Rewang Rencang* 6 (10): 1–13.
- Yusfiah, Dania Yusef, and Budi Kristanto. 2025. "Sejarah Reformasi Konstitusi Negara Indonesia." *Usk* 2 (2): 4220–30.
- Yustia, Alfiana, Alivia Puspitasari, Rusdun Kamil Ramadhan, and Mashudi. 2024. "Analisis Hubungan Antara Stabilitas Politik Dan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2021-2022." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (12): 3031–5220.

1. Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL:

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/user/authorizationDenied?message=user.authorization.accessDenied#step-2>



2.



3. Link Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/86>

